

**REFORMULASI HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
ONLINE PADA TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI *FACEBOOK*
*MARKETPLACE***

SKRIPSI

Oleh

Durrotun Nafisah

NIM. 05020721031



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Durrotun Nafisah
NIM : 05020721031
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Reformulasi Hukum Penanganan Modus Operandi
Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli
Melalui *Facebook Marketplace*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 April 2025
Saya yang menyatakan,



Durrotun Nafisah
NIM. 05020721031

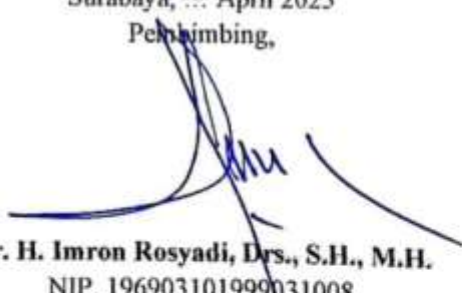
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Durrotun Nafisah
NIM. : 05020721031
Judul : Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana
Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui *Facebook*
Marketplace

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 23 April 2025
Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

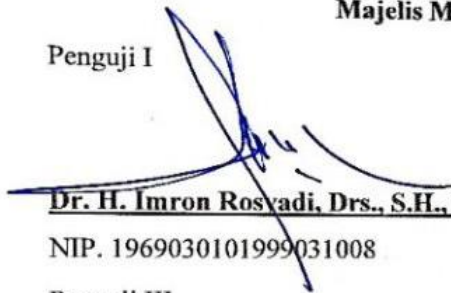
Nama : Durrotun Nafisah

NIM : 05020721031

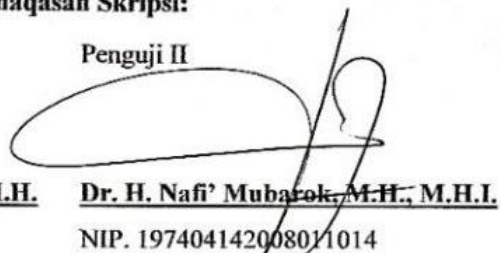
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 28 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

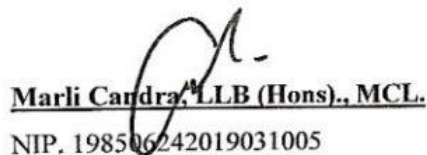
Penguji I


Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 1969030101999031008

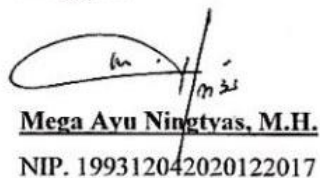
Penguji II


Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III


Marli Candra, LLB (Hons.), MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 28 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dr. H. Suhadi Musafahah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Durrotun Nafisah

NIM : 05020721031

Fakultas/Jurusan: Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum

E-mail address : durrotunnafisah2412@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : REFORMULASI HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE PADA TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI FACEBOOK MARKETPLACE

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 September 2025

Penulis

(Durrotun Nafisah)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong maraknya transaksi jual beli secara daring, salah satunya melalui platform *Facebook Marketplace*. *Facebook Marketplace* merupakan platform yang bersifat lebih terbuka dan bebas diakses oleh siapa saja, tanpa memerlukan undangan atau persetujuan khusus, berbeda dengan media sosial lain seperti *WhatsApp Group* yang bersifat lebih tertutup dan hanya dapat diakses oleh anggota yang telah diundang secara langsung oleh admin. Namun, kemajuan teknologi ini turut disertai dengan meningkatnya modus operandi tindak pidana penipuan yang sulit ditangani secara efektif oleh hukum positif Indonesia, oleh karena perlu diketahui mengenai gambaran modus-modus penipuan yang marak terjadi, dampak buruk bagi masyarakat, dan juga hal apa yang menjadi krusial dalam merumuskan kembali hukum penanganan terhadap penipuan dalam transaksi jual beli melalui *Facebook Marketplace*.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode hukum normatif, yang mengandalkan bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama. Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan sebagai landasan teoritis, serta pendekatan komparatif terhadap sistem hukum di Indonesia dengan Amerika Serikat, dan juga Indonesia dengan China sebagai argumentasi perlunya reformulasi hukum di Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kajian kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa marak terjadi penipuan dalam ranah daring di Indonesia dengan beragam modus, yang menyebabkan berbagai dampak buruk bagi masyarakat. Selanjutnya, dapat diketahui bahwa regulasi di Indonesia masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur perlindungan terhadap korban penipuan di platform digital. Sebaliknya, sistem hukum di Amerika Serikat dan China telah menyediakan mekanisme perlindungan konsumen daring yang lebih spesifik dan responsif sebagai urgensi dari pengaturan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, reformulasi hukum di Indonesia diperlukan, dengan menitikberatkan pada penguatan regulasi berbasis teknologi informasi dan perlindungan konsumen digital.

Pemerintah seharusnya mereformulasi hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan transaksi jual beli melalui *facebook marketplace*, yaitu dengan merevisi Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan mengkhususkan dan memperjelas regulasi tentang penipuan melalui media *facebook marketplace*, apakah unsur-unsurnya tersebut termasuk dalam penyebaran berita bohong.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : KAJIAN TEORITIK TENTANG REFORMULASI HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE PADA TRANSAKSI JUAL BELI	23
A. Reformulasi Hukum.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Online	28
1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya.....	28
2. Tindak Pidana Penipuan Online	31
C. Tinjauan Umum tentang Transaksi Jual Beli Online	34
1. Pengertian Transaksi Jual Beli.....	34
2. Transaksi Jual Beli di <i>Facebook Marketplace</i> Menurut Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	37
3. Asas-Asas dalam Transaksi Jual Beli	38

BAB III : TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE PADA TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI *FACEBOOK MARKETPLACE* 43

- A. Tindak Pidana Penipuan Online Pada Transaksi Jual Beli di Indonesia.... 43
 - 1. Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia.. 43
 - 2. Gambaran Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Online Pada Transaksi Jual Beli Melalui *Facebook Marketplace* 47
- B. Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Pada Transaksi Jual Beli di Indonesia..... 53

BAB IV : REFORMULASI HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE PADA TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI *FACEBOOK MARKETPLACE* 63

- A. Reformulasi Hukum Penanganan Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui *Facebook Marketplace*..... 63
 - 1. Studi Komparatif: Perbandingan Hukum di Indonesia dan Amerika Serikat.....63
 - 2. Studi Komparatif: Perbandingan Hukum di Indonesia dan China 72
- B. Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online pada Transaksi Jual Beli Melalui *Facebook Marketplace* 76
 - 1. Dampak Buruk Tindak Pidana Penipuan Online.....76
 - 2. Urgensi Pengaturan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online.....79

BAB V : PENUTUP 89

- A. Kesimpulan 89
- B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA 91

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, and H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Abadi, 2002.
- . *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Ariman, Rasyid, and Fahmi Raghib. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Budiansyah, A. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Aceh*. Aceh, 2023.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Jaholden. *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Sumatera Utara: Budapest International Research and Critics University (Bircu-Publishing), 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 2015.
- Rahardjo, Budi. *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rahardjo, Handri. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2019.

- Rahmadana, Muhammad Fitri. *Ekonomi Digital*. Bandung: Nilacakra, 2021.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: Alumni, 2017.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Solikin, H. Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 20021.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Wibowo, Agus. *Kecerdasan Buatan (AI) Pada E-Commerce*. Vol. 4. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja Sama dengan Universitas STEKOM, 2024.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Yogyakarta: UNY Press, 2008.

Jurnal

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974.
- Agusti, Reza, and Havis Aravik. "Analisis Penggunaan Marketplace Facebook Terhadap Penjualan Mebel Dalam Bauran Pemasaran Syariah Di Supran Mebel Karang Anyar Palembang." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 1, no. 2 (2023): 377–78.
- Aprilianti, Astri. "Efektivitas Dan Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Hukum Siber Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Begawan Abioso* 15, no. 1 (2024): 42–43.
- Artanti, Ulima Dheanti. "Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Bego, Karolus Charlaes, Fajar Rahmat Aziz, Riadi Asra Rahmad, and Heri Budianto. "Tindak Pidana Cybercrime : Tantangan Hukum Pidana Dalam

- Menanggulangi Kejahatan Di Dunia Maya (Desember 2024).” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 508.
- Danardono, and Hilda Novyana. “Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi Antara Negara Indonesia Dengan Negara China.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 5.
- Dimas, Wahyudi, and dkk. “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik.” *Jurnal Rectum* 4, no. 2 (2022): 326–36.
- ERLYNA, and Muridah Isnawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace.” *Perspektif Hukum* 24, no. 1 (2024): 26–44.
- Fauzi, Achmad, and Dkk. “Kejahatan Penipuan Online Melalui Media Sosial.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4, no. 6 (2023): 968–74.
- Hermawati, Rifi. “Studi Perbandingan Hukum ‘Plea Bargaining System’ Di Amerika Serikat Dengan ‘Jalur Khusus’ Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 1 (2023): 102. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.351>.
- Kamran, Muhammad, Ahmadi Miru, and Maskun. “Online Selling and Buying Fraud: The Law of Electronic Transaction Perspective.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum* 6, no. 2 (270AD): 276.
- Madinah Mokobombang, Zulfikri Darwis, and Sabil Mokodenseho. “Pemberantasan Tindak Pidana Cyber Di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum Dan Tantangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 525. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.447>.
- Mulyadi, and Dkk. “Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 75.
- Prabhaswara, Swangga. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Dalam Penggunaan Media Sosial.” *Jurnal Bevinding* 01, no. 03 (2023): 72.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. “Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development.” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 36.
- Rahmad, Noor. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 104.

Reynaldi, Aprilio, M. Adystia Sunggara, and Yang Meliana. "Analisis Sosiolegal Terhadap Dampak Penipuan Online Bagi Masyarakat (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pangkalpinang)." *Unes Law Review* 7, no. 2 (2024): 820.

Rizal, Farhan. "Analisis Yuridis Penipuan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Facebook." Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023.

Rizki, Krisdian, Havana Ndraha, Masni Purba, Jordy William, and Hutagalung Edgar. "Perbandingan Hukum E-Commerce Indonesia Dengan Amerika Serikat." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2025): 424–25.

Rohim, Dziky Saeful. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Contante Justice." *Al Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 214.

Sabrina, Bella Virgiany. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Facebook Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Samudra, Anton Hendrik. "Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring." *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 59–74.

Sanusi, Muhammad Fahmi, and Ariyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Berbasis Transaksi Elektronik." *MJL Merdeka Law Journal* 5, no. 2 (2024): 174.

Setyawati, Ria, and Lola Lolita. "Pengawasan Terhadap Pengambilan Aset Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Perbandingan Hukum Di Indonesia Dan Amerika Serikat)." *Notaire* 7, no. 1 (2024): 115. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i1.54686>.

Starek, Roscoe B., and Lynda M. Rozell. "The Federal Trade Commission's Commitment to On-Line Protection." *UIC John Marshall Journal of Information Technology & Privacy* 15, no. 4 (1997): 688.

Sugiyatno, Agus, and Rosdiana Saleh. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok Tentang Pembuktian Hukum Acara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024): 774–75.

Sumenge, Melisa Monica. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online." *Jurnal Lex Crimen* 2, no. 4 (2023): 104.

Suwarnatha, I nyoman Ngurah. “Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik.” *Diskusi Hukum*, 2019.

Tania, Axel Imanuel, Jennifer Almelia Lim, Suhan Chae, and Thalia Jamiana Kuang. “Studi Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Dan Tiongkok.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 332–33.

Umami, Siti Hailatul, and Abshoril Fithry. “Mekanisme Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Cybercrime: Tinjauan Hukum Indonesia.” *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2024): 116.

Utami, Ni Putu Pramita, Ida Bagus Gede Purwa, and Kadek Etik Suparmini. “Pemanfaatan Jejaring Sosial Facebook Dalam Information Sharing Bagi Pengelola Perpustakaan Di Kabupaten Buleleng.” *Widya Laksana* 4, no. 2 (2015): 211.

Undang-Undang

“Fraud Prevention through the INFORM Consumer Act: Continuous Evolution of Regulatory Change.” *Thomson Reuters*, 2023.
<https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/investigation-fraud-and-risk/inform-act/>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (n.d.).

Web Internet

LII Legal Information Institute. “Computer and Internet Fraud.” *Cornell Law School*, 2022.
https://www.law.cornell.edu/wex/computer_and_internet_fraud.

Reserve, Federal. Federal Trade Commission Act Act - Section 5: Unfair or Deceptive Acts or Practices, 1 Consumer Compliance Handbook § (2016).
<http://www.federalreserve.gov/boarddocs/supmanual/cch/ftca.pdf>.

Rusmiyanto. “Apes! Beli Mobil Melalui Facebook, Seorang Sopir Di Surabaya Tertipu Rp 105 Juta.” *Bangsa Online*, 2023.

<https://bangsaonline.com/berita/116561/apes-beli-mobil-melalui-facebook-seorang-sopir-di-surabaya-tertipu-rp-105-juta>.

Ties. “Kenali 7 Penipuan Di Facebook Marketplace, Jangan Sampai Jadi Korban.”
Jogja Aja, 2021. <https://jogjaaja.com/read/kenali-7-penipuan-di-facebook-marketplace-jangan-sampai-jadi-korban>.

Kepolisian Daerah Istimewa Kota Yogyakarta, Resor Kota Yogyakarta. “Waspada Penipuan Online: Modus, Dampak, Dan Upaya Pencegahan,” 2025.
<https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribata-news/online/detail/waspada-penipuan-online--modus--dampak--dan-upaya-pencegahan.html>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A